



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Jl. Cot Teungku Nie- Reuleut Kecamatan Muara Batu – Aceh Utara
Telepon : 0645-41373-40915 Faks. 0645-44450
Laman: <http://www.unimal.ac.id>

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

BEBAN KERJA DOSEN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tugas dan kewajiban dosen perlu dilaporkan dan dievaluasi pada setiap semester, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada pihak yang berkepentingan;
- b. bahwa untuk menciptakan keseragaman penilaian kinerja dosen di lingkungan Universitas Malikussaleh maka perlu ditetapkan standarisasi penilaian beban kerja dosen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh tentang Beban Kerja Dosen Universitas Malikussaleh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Malikussaleh;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 017/O/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 829/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Malikussaleh Periode Tahun 2018-2022.
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TENTANG BEBAN KERJA DOSEN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Dosen Universitas Malikussaleh adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang ditempatkan di Universitas Malikussaleh terdiri atas Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil, Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil (Dosen Kontrak) dan Dosen Luar Biasa;
3. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah beban belajar mahasiswa dan beban pembelajaran dosen dalam sistem kredit semester (SKS);

4. Bidang ilmu adalah bidang yang ditekuni oleh dosen selama meniti karir dan jabatan fungsionalnya;
5. Dosen dengan Tugas Tambahan adalah dosen yang mendapatkan penugasan di luar tugas utamanya sebagai dosen di lingkup universitas;
6. Dosen Profesor dengan Tugas Tambahan adalah dosen dengan jabatan guru besar yang mendapatkan penugasan diluar tugas utamanya sebagai dosen dilingkup universitas;
7. Praktek profesi adalah mata kuliah berbobot akademik dengan jumlah sks tertentu yang harus diambil oleh peserta pendidikan profesi dengan jadwal dan tempat yang telah ditetapkan;
8. Kuliah Kerja Nyata adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu;
9. Praktek kerja lapangan adalah salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di kampus dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu;
10. Beban kerja dosen yang selanjutnya disebut BKD adalah kegiatan yang dibebankan kepada dosen dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pendidik profesional dan ilmuwan pada kurun waktu tertentu;
11. Asesor BKD adalah dosen yang telah memenuhi kualifikasi tertentu dan kompeten untuk melakukan pemeriksaan laporan beban kerja dosen (BKD) yang telah lulus dalam kegiatan persamaan persepsi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta memiliki Nomor Induk Registrasi Asesor;
12. Rubrik BKD adalah acuan yang berisikan kegiatan tri dharma perguruan tinggi dan unsur penunjang yang dilaksanakan dosen, serta besaran sks dan penjelasannya pada setiap semester yang dijadikan acuan dosen untuk menyusun Laporan Kinerja Dosen (LKD), juga berfungsi sebagai pedoman bagi asesor BKD dalam melaksanakan penilaian dan pengelola dalam melakukan pelaporan;
13. Beban Lebih adalah kegiatan seluruh unsur LKD melebihi 16 (enam belas) sks;
14. Kelebihan Jam Mengajar yang selanjutnya disingkat KJM adalah kelebihan jam pelaksanaan perkuliahan/tutorial yang dilaksanakan dosen, setelah memenuhi kewajiban pelaksanaan perkuliahan/tutorial yang menjadi tugas pokoknya.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan peraturan tentang BKD ini adalah:

- a. memberikan acuan pengukuran beban kinerja tenaga pendidik/dosen di lingkungan Unimal;
- b. memudahkan bagi pimpinan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen, dan
- c. mendorong peningkatan kualitas profesionalisme dosen.

BAB III
BEBAN KERJA DAN TUGAS DOSEN

Pasal 3

- (1) Lingkup kegiatan yang dinilai sebagai Beban Kerja dan Tugas Dosen adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, serta penunjang kegiatan tri dharma, dan atau tugas tambahan dalam kurun waktu tertentu;
 - b. beban kerja dosen sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester;
 - c. beban minimum untuk bidang perkuliahan adalah 8 (delapan) sks;
 - d. beban maksimum untuk bidang perkuliahan 12 (dua belas) sks;
 - e. beban kerja dosen wajib dilaporkan pada setiap semester;
 - f. subunsur melaksanakan pendidikan terdiri dari kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) terdiri atas dua komponen sebagai berikut:
 - 1) mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar dan ijazah; dan
 - 2) mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan (latihan dasar) golongan III.
- (2) Pelaksanaan Pendidikan terdiri dari 14 (empat belas) komponen sebagai berikut:
 - a. melaksanakan perkuliahan (pengajaran, tutorial, tatap muka, dan/atau daring) dalam rangka melaksanakan metode pembelajaran *student centre learning* seperti *problem based learning* atau *project based learning*, membimbing dan menguji dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, tugas akhir, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, bengkel, studio, kebun percobaan, teknologi pengajaran dan praktek lapangan (tatap muka dan atau daring);
 - b. membimbing seminar mahasiswa;
 - c. membimbing kuliah kerja nyata, praktik kerja nyata, praktik kerja lapangan; termasuk di dalamnya membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran pelajar, magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian mahasiswa;
 - d. membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi yang sesuai bidang penugasannya;
 - e. bertugas sebagai penguji pada ujian akhir dan profesi;
 - f. membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik, membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi bidang akademik dan kemahasiswaan;
 - g. mengembangkan program kuliah (tatap muka atau daring) untuk pembelajaran di kelas, laboratorium, rumah sakit, studio atau lainnya yang setara;
 - h. mengembangkan bahan pengajaran atau modul atau bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan, manual, pedoman akademik, pedoman pemagangan serta pedoman pembelajaran;
 - i. menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi;
 - j. menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan;
 - k. membimbing dosen yang mempunyai jabatan akademik lebih rendah;
 - l. melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan di luar institusi tempat bekerja;
 - m. melaksanakan kegiatan pendampingan mahasiswa di luar institusi sesuai kebijakan kementerian; dan
 - n. melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi dan memperoleh sertifikasi profesi.

- (3) Subunsur melaksanakan Penelitian terdiri dari kegiatan 9 (sembilan) komponen sebagai berikut:
- menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya;
 - hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan;
 - hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga;
 - menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN);
 - menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN);
 - membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HaKI secara nasional atau internasional;
 - menghasilkan karya inovatif, karya teknologi, teknologi tepat guna, karya desain, karya seni tidak dipatenkan atau tidak terdaftar HaKI atau tidak dipublikasikan, tetapi diaplikasikan pada industri dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;
 - menghasilkan rumusan kebijakan yang monumental dalam bentuk arahan atau kertas kebijakan (*policy brief* atau *policy paper*), naskah akademik, model kebijakan strategis atau rekomendasi kebijakan yang berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan pembangunan; dan
 - membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HaKI, tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda.
- (4) Subunsur melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri dari kegiatan 7 (tujuh) komponen sebagai berikut:
- menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan atau pejabat Negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya atau bekerja pada industri atau organisasi yang diakui Kemendikbud;
 - melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan industri;
 - memberi latihan, penyuluhan, penataran, ceramah, pendampingan pada masyarakat, terjadwal dan terprogram;
 - memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;
 - membuat atau menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan;
 - hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah jurnal ilmiah atau jurnal pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah.
- (5) Subunsur pelaksanaan Penunjang tugas tridharma 10 (sepuluh) komponen terdiri atas:
- menjadi anggota dalam suatu panitia atau badan pada perguruan tinggi;
 - menjadi anggota panitia atau badan pada lembaga pemerintah;
 - menjadi anggota organisasi profesi;
 - mewakili perguruan tinggi atau lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
 - menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
 - berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
 - mendapat tanda jasa atau penghargaan;
 - menulis buku pelajaran yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
 - mempunyai prestasi di bidang olahraga atau humaniora; dan
 - keanggotaan dalam tim layanan pendidikan tinggi seperti tim beban kerja dosen, tim penilaian angka kredit, tim sertifikasi dosen, dan lainnya yang setara dengan kegiatan lainnya dari kementerian.

BAB IV

KEWAJIBAN KHUSUS ASISTEN AHLI DAN LEKTOR

Pasal 4

Kewajiban khusus Asisten Ahli dan Lektor dalam tiga tahun sebagai berikut:

- a. asisten Ahli berkewajiban menulis 1 (satu) buku ajar atau buku teks atau publikasi ilmiah dapat sebagai penulis utama atau pendamping;
- b. lektor berkewajiban menulis 1 (satu) buku ajar atau buku teks atau publikasi ilmiah dapat sebagai penulis utama atau pendamping;

BAB V

KEWAJIBAN KHUSUS LEKTOR KEPALA DAN PROFESOR

Pasal 5

Kewajiban khusus Lektor Kepala dan Profesor dalam tiga tahun sebagai berikut:

- a. lektor Kepala berkewajiban khusus menulis paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi salah satunya sebagai penulis utama, penulis pertama atau penulis korespondensi atau paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten atau karya seni monumental atau desain monumental dapat sebagai penulis utama atau pendamping;
- b. profesor berkewajiban menulis 1 (satu) buku ajar dapat sebagai penulis utama atau pendamping atau buku teks atau publikasi ilmiah dapat sebagai penulis utama atau pendamping dan paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional atau paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi dapat sebagai penulis utama atau pendamping atau paling sedikit 1 (satu) paten dapat sebagai penulis utama atau pendamping atau paling sedikit 1 (satu) karya seni monumental atau desain monumental dapat sebagai penulis utama atau pendamping;

BAB VI

DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN DAN

DOSEN DENGAN TUGAS BELAJAR ATAU IZIN BELAJAR

Pasal 6

Kewajiban Dosen dengan Tugas Tambahan dan Dosen dengan Izin Belajar atau Tugas Belajar sebagai berikut:

- a. dosen yang mendapatkan Tugas Tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi wajib melakukan dharma pendidikan paling sedikit 3 (tiga) sks pada perguruan tinggi penugasan dan dapat memenuhi jumlah keseluruhan paling sedikit 3 (tiga) sks;
- b. dosen dengan status Tugas Belajar memiliki kewajiban belajar dan menyelesaikan studi hingga selesai;
- c. dosen dengan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf (b) diwajibkan melaporkan kemajuan studinya pada setiap semester. Laporan kemajuan studi tersebut dihargai setara dengan 12 sks;
- d. dosen dengan Izin Belajar memiliki kewajiban melaksanakan tri dharma perguruan tinggi dan unsur penunjang serta memiliki Izin Belajar;
- e. dosen dengan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf (d) memiliki kewajiban melaporkan Beban Kerja Dosen pada setiap semester.

BAB VII
PEMBAYARAN HONORARIUM BEBAN LEBIH

Pasal 7

- (1) Perhitungan angka KJM adalah jumlah nilai total kegiatan tridharma perguruan tinggi dan unsur penunjang, dikurangi 16 (enam belas) sks;
- (2) KJM dibayarkan sebanyak-banyaknya adalah 4 (empat) sks/semester;
- (3) Pembayaran honorarium untuk KJM dan beban lebih dilakukan apabila sks kegiatan perkuliahan minimal sudah terpenuhi sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan telah melampaui 16 (enam belas) sks semua unsur utama tridharma perguruan tinggi dan unsur penunjang, serta terverifikasi oleh Asesor BKD;
- (4) Beban lebih dalam unsur kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang dapat dibayarkan setelah KJM, adalah berurutan sebagai berikut:
 - a. Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir;
 - b. Penguji Skripsi/Tugas Akhir;
 - c. Dosen PA;
 - d. Penguji Seminar Proposal;
 - e. Dosen Pembimbing KKN.
- (5) Pembayaran KJM dan Beban Lebih dilakukan pada setiap akhir semester;
- (6) Perhitungan KJM dan Beban Lebih dilakukan pada tingkat fakultas dan dikoordinasikan di tingkat universitas.
- (7) Besarnya honorarium KJM dan Beban Lebih ditetapkan dalam Keputusan Rektor;

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Dosen wajib menyusun rencana beban kerja dosen (RBKD) pada setiap awal semester;
- (2) Ketua jurusan/ketua program studi memonitor dan mengevaluasi RBKD yang telah disusun;
- (3) Pelaporan BKD diatur berdasarkan butir-butir yang terdapat pada Rubrik Beban Kerja Dosen;
- (4) Rubrik BKD diatur sebagaimana pedoman yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.
- (5) Rektor menugaskan Asesor untuk semester berjalan;
- (6) Asesor BKD mengadakan penilaian, memverifikasi, dan mensahkan;
- (7) Dekan merekap dan melaporkan hasil penilaian ke Rektor;
- (8) Rektor membuat SK penetapan, merekap dan melaporkan BKD ke Ditjen Dikti.

Pasal 9

- (1) Kinerja dosen yang dinilai merupakan kinerja pada semester berjalan yang dibuktikan dengan bukti pendukung yang sah;
- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa berlaku sesuai peraturan dengan ketentuan bukti tersebut tidak menghilangkan hak untuk dipakai pada kenaikan pangkat maupun jabatan fungsional;
- (3) Semua bukti pendukung (*soft copy*) harus disediakan untuk dapat dinilai oleh asesor pada saat penilaian;
- (4) Evaluasi beban kerja dosen dilakukan oleh asesor dengan cara menilai capaian kinerja pada semester berjalan;
- (5) Atas hasil evaluasi dari Asesor BKD, maka Dekan menyusun laporan evaluasi yang akan dijadikan dasar dalam pembayaran beban lebih;

BAB IX
PENUTUP
Pasal 10

- (1) Dengan diterbitkannya Peraturan Rektor ini maka peraturan yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan Beban Kerja Dosen dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Reuleut - Aceh Utara
Pada tanggal 5 April 2021



REKTOR,

Dr. Ir. HERMAN FITHRA, S.T., M.T., IPM, ASEAN. Eng
NIP 197211072003121001

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG BEBAN KERJA DOSEN

RUBRIK BKD

No	Unsur/ Subunsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Persemester	Bukti	Penjelasan	Batas Maksimal Diakui	
1	2	3	4	5	6	7	8	
A. Pendidikan								
	1.	Pendidikan Formal	Doktor	Ijazah/ Surat Keterangan kemajuan studi	12	Ijazah/Surat Keterangan kemajuan studi /Laporan Hasil Studi (LHS) dari pejabat tempat studi	Surat Keterangan kemajuan studi memuat mata kuliah yang ditempuh/riset yang dilakukan. Dibuat setiap semester. Laporan ini sebagai pengganti pelaksanaan tri dharma dan penunjang.	
	2.	Melaksanakan Pelatihan Dasar	Pelatihan Dasar (Prajabatan) golongan III	Setiap Sertifikat	2	Sertifikat	-	
B. Pelaksanaan Pendidikan								
	1.	Melaksanakan perkuliahan (tutorial, tatap muka, dan/atau daring) dan membimbing, menguji, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium/ praktik keguruan/ bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan (tatap muka dan/atau daring)	melaksanakan perkuliahan (pengajaran, tutorial, tatap muka, dan/atau daring) dalam rangka melaksanakan metode pembelajaran student centered learning (seperti problem based learning atau project based learning), membimbing/menguji dalam menghasilkan disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium/ praktik keguruan/bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan (tatap muka dan/atau daring)	Tiap sks persemester	1	<p>Bukti Penugasan :</p> <p>A. Untuk perkuliahan daring : SK Dekan</p> <p>B. Untuk perkuliahan luring : SK Dekan</p> <p>C. Untuk MK Praktikum: Kelas Luring : SK Dekan</p> <p>D. Untuk praktikum daring : SK Dekan</p> <p>Bukti Kinerja :</p> <p>A. Untuk perkuliahan daring : 1. RPS; 2. presensi dosen (<i>screenshot</i> / tangkapan layar kuliah daring) dan presensi mahasiswa, dan nilai akhir dari portal akademik.</p> <p>B. Untuk perkuliahan luring : 1. RPS; 2. presensi dosen dan presensi mahasiswa, dan nilai akhir dari portal akademik</p> <p>C. Untuk MK Praktikum: Kelas Luring : Presensi dosen dan mahasiswa.</p> <p>D. Untuk praktikum daring : Presensi dosen dan mahasiswa, <i>screenshot</i> kegiatan daring.</p>	<p>Nilai sks= jumlah pertemuan riil, dibagi 16, dikali beban sks mata kuliah. Dihitung setiap rombel (rombongan belajar).</p> <p>Perkuliahan secara daring, nilai sks= jumlah layanan online riil, dibagi 16, dikali beban sks mata kuliah. Total perkuliahan daring memenuhi 50% dari seluruh pertemuan perkuliahan.</p> <p>Perkuliahan yang memiliki spesifikasi khusus, seperti bidang kedokteran, seni, desain, dst dapat diperhitungkan sks-nya sesuai dengan ketentuan.</p> <p>Pola pembelajaran yang diutamakan adalah <i>project based learning/case base method</i></p>	10/semester

No	Unsur/ Subunsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Persemester	Bukti	Penjelasan	Batas Maksimal Diakui	
	Kegiatan pelaksanaan pendidikan untuk pendidikan dokter klinis (maks 11 sks)	1. Melakukan pengajaran untuk peserta pendidikan dokter melalui tindakan medik spesialistik		4	Bukti Penugasan: SK Pemimpin PT/pimpinan PT Bukti Kinerja: presensi dan/atau logbook		11/semester	
		2. Melakukan pengajaran Konsultasi spesialis kepada peserta pendidikan dokter, melakukan pemeriksaan luar dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter		2	Bukti Penugasan : SK Pemimpin PT/pimpinan PT Bukti Kinerja: presensi dan/atau logbook			
		3. Melakukan pemeriksaan dalam dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter		3	Bukti Penugasan : SK Pemimpin PT/pimpinan PT Bukti Kinerja: presensi dan/atau logbook			
		4. Menjadi saksi ahli dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter		1	Bukti Penugasan : Surat keputusan/surat tugas Bukti Hasil : sidang/bukti hasil penilaian			
2.	Membimbing seminar	Membimbing mahasiswa seminar	Tiap semester	1	Bukti Penugasan : SK/Surat Tugas Pemimpin PT/pimpinan PT Bukti Kinerja:	Tidak dibatasi jumlah mahasiswa	Tidak dibatasi	
3.	Membimbing KKN, Praktik Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan: termasuk di dalamnya membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran pelajar, magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian	Membimbing Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan, termasuk membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran mahasiswa, Magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian kepada masyarakat, dan sejenisnya	Tiap semester	2	Bukti penugasan: SK Pemimpin PT/pimpinan PT Bukti kinerja: Cover dan lembar pengesahan laporan.	Membimbing KKN, PKL dengan SK Pemimpin PT, Pimpinan PT		
4.	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi yang sesuai dengan bidang tugasnya	1. Pembimbing utama						
		a.	Disertasi	Setiap mahasiswa	1.33	Bukti penugasan: SK Dekan Bukti kinerja: Lembar pengesahan/berita acara sidang	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.	10 Lulusan/semester
		b.	Tesis	Setiap mahasiswa	1	Bukti penugasan: SK Dekan Bukti kinerja: Lembar pengesahan/berita acara sidang	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.	10 Lulusan/semester

No	Unsur/ Subunsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Persemester	Bukti	Penjelasan	Batas Maksimal Diakui			
		c.	Skripsi	Setiap mahasiswa	0.5	Bukti penugasan: SK Dekan Bukti kinerja: Lembar pengesahan/berita acara sidang	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.	10 Lulusan/semester		
		d.	Laporan/tugas akhir studi	Setiap mahasiswa	0.5	Bukti penugasan: SK Dekan Bukti kinerja: Lembar pengesahan/berita acara sidang	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.	10 Lulusan/semester		
		2.	Pembimbing pendamping							
		a.	Disertasi	Setiap mahasiswa	1	Bukti penugasan: SK Dekan Bukti kinerja: Lembar pengesahan/berita acara sidang	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.	10 Lulusan/semester		
		b.	Tesis	Setiap mahasiswa	0.75	Bukti penugasan: SK Dekan Bukti kinerja: Lembar pengesahan/berita acara sidang	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.	10 Lulusan/semester		
		c.	Skripsi	Setiap mahasiswa	0.25	Bukti penugasan: SK Dekan Bukti kinerja: Lembar pengesahan/berita acara sidang	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.	10 Lulusan/semester		
		d.	Laporan akhir studi	Setiap mahasiswa	0.25	Bukti penugasan: SK Dekan Bukti kinerja: Lembar pengesahan/berita acara sidang	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan	10 Lulusan/semester		
		5.	Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/profesi	1.	Ketua Penguji	Setiap mahasiswa	0.5 -	Bukti penugasan: SK Dekan Bukti kinerja: Lembar pengesahan/berita acara sidang	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang diuji.	10 Lulusan/semester
		2.		Anggota Penguji	Setiap mahasiswa	0.25	Bukti penugasan: SK Dekan Bukti kinerja: Lembar pengesahan/berita acara sidang	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang diuji.	10 Lulusan/semester	
		6.	Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik, membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi di bidang akademik dan kemahasiswaan	1.	Melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang akademik (PA) dan kemahasiswaan (BEM, Maperwa, dan lain-lain)	Setiap semester	2	A. Bidang Akademik. Bukti penugasan: SK Dekan B. Bidang Ormawa: Bukti Penugasan: SK Dekan A. Bidang Akademik. Bukti Kinerja: Screenshot/Tangkapan layar Portal Akademik menu Bimbingan Akademik. B. Bidang Ormawa: Bukti kinerja: SK Dekan/kegiatan ormawa	Tidak dibatasi jumlah mahasiswa Keterangan: sks untuk 6.2 dan 6.3 merupakan sks maksimal sehingga perolehan sks kegiatan ditentukan oleh reputasi produk yang dihasilkan dan prestasi yang diperoleh.	1 kegiatan/semester

No	Unsur/ Subunsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Persemester	Bukti	Penjelasan	Batas Maksimal Diakui
		2. Membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik bereputasi dan mendapat pengakuan tingkat	Internasional Nasional	10 5	Output produk dan bukti pengakuan peer		
		3. Membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi di bidang akademik dan kemahasiswaan bereputasi dan mencapai juara tingkat	Internasional Nasional	10 5	Bukti Penugasan: SK Pimpinan Bukti Kinerja: Piagam, Medali/ Piala kejuaraan/kompetisi		
7.	Mengembangkan program kuliah (tatap muka/daring) untuk pembelajaran di kelas/laboratorium/ rumah sakit/studio atau lainnya yang setara	Melakukan kegiatan pengembangan program kuliah tatap muka/daring (RPS, perangkat pembelajaran)	Setiap semester	0.5	Bukti Tugas : Surat tugas pimpinan PT Bukti Kinerja : program kuliah	Setiap mata kuliah/ sebutan lainnya yang setara	1 mata kuliah/semester
8.	Mengembangkan bahan kuliah	1. Buku Ajar (cetak atau elektronik)	Setiap buku	5	Cover, kata pengantar, daftar isi buku, surat tugas/pimpinan PT	Tidak dibatasi jumlah buku. Karya tim, ketua 60%, anggota 40% dibagi jumlah anggota.	1 buku/tahun
		2. Mengembangkan bahan pengajaran/modul/ bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan/manual/ pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran dalam bentuk <i>case study/problem based learning/project based learning</i>	Setiap naskah	5	Cover, kata pengantar, daftar isi, surat tugas pimpinan PT	Tidak dibatasi jumlah diktat/modul. Dalam rangka penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	1 produk/semester
		3. Mengembangkan bahan pengajaran/modul/ bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan/manual/ pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran	Setiap naskah	2	Cover, kata pengantar, daftar isi, surat tugas pimpinan PT	Tidak dibatasi jumlah diktat/modul.	
9.	Menyampaikan orasi ilmiah	Melakukan kegiatan orasi ilmiah Pada Perguruan Tinggi	Setiap orasi	1	Surat tugas, naskah orasi/makalah	Kegiatan orasi ilmiah minimum di tingkat fakultas. Tidak dibatasi jumlah orasi	
10.	Menduduki jabatan perguruan tinggi (nama jabatan dapat menyesuaikan dengan struktur OTK masing-masing dan ditetapkan PT	1. Rektor	Setiap semester	6	SK Menteri/SK Majelis Wali Amanat (MWA)/SK Badan Hukum Penyelenggara PTS	Ada unsur perkuliahan pada dharm pendidikan sesuai I.A di PT yang bersangkutan	1 jabatan/semester
		2. Kepala LLDIKTI/ Direktur Politeknik/Wakil Rektor/Dekan/Direktur Pascasarjana/Ketua Senat Universitas	Setiap semester	5	SK Menteri/Pemimpin PT/ Pimpinan PT	Ada unsur perkuliahan pada dharm pendidikan sesuai I.A di PT yang bersangkutan	1 jabatan/semester

No	Unsur/ Subunsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Persemester	Bukti	Penjelasan	Batas Maksimal Diakui
		3. Ketua Sekolah Tinggi/Ketua Lembaga/ Wakil Dekan/Wakil Direktur Pascasarjana/Ketua Senat Fakultas	Setiap semester	4	SK Pemimpin PT/ Pimpinan PT	Ada unsur perkuliahan pada dharma Pendidikan sesuai II.A di PT yang bersangkutan	1 jabatan/semester
		4. Wakil Ketua Sekolah Tinggi/Wakil Direktur Politeknik/ Direktur Akademi	Setiap semester	4	SK Pemimpin PT/Pimpinan PT	Ada unsur perkuliahan pada dharma Pendidikan sesuai II.A di PT yang bersangkutan	1 jabatan/semester
		5. Wakil Direktur Akademi/ Sekretaris Lembaga/ Ketua Jurusan/ Departemen/Bagian/ Program studi	Setiap semester	3	SK Pemimpin PT/Pimpinan PT	Ada unsur perkuliahan pada dharma Pendidikan sesuai II.A di PT yang bersangkutan	1 jabatan/semester
		6. Kepala Laboratorium/ Sekretaris Jurusan/Departemen/ Bagian	Setiap semester	3	SK Pemimpin PT/Pimpinan PT	Ada unsur perkuliahan pada dharma pendidikan sesuai II.A di PT yang bersangkutan	1 jabatan/semester
11.	Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya	Pembimbing pencangkakan	Setiap semester setiap 1 orang	0.5	SK Pimpinan PT, surat tugas pimpinan PT	Output tertulis	1 orang
		Pembimbing reguler	Setiap semester setiap 1 orang	0.25			
12.	Melaksanakan kegiatan Detasering dan Pencangkakan di luar institusi	1. Detasering	Setiap kegiatan		SK Direktur Jenderal, surat tugas pimpinan PT/laporan	Output tertulis	setiap kegiatan
		a. Dosen berkegiatan pada institusi Qs 100		6			
		b. Dosen berkegiatan pada institusi nasional		3			
		2. Pencangkakan	Setiap kegiatan		SK Direktur Jenderal, surat tugas pimpinan PT/laporan	Output tertulis	setiap kegiatan
		a. Dosen berkegiatan pada institusi Qs 100		6			
		b. Dosen berkegiatan pada institusi nasional		3			
13.	Melaksanakan kegiatan pendampingan mahasiswa di luar institusi sesuai kebijakan kementerian	Pendampingan, pembimbingan, mentoring mahasiswa secara terstruktur menghasilkan diantaranya: karya inovatif, karya teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan industri; proyek kewirausahaan; startup/usaha rintisan; magang industri; bina desa inovatif dan kegiatan lain yang diakui/ditugaskan Kemendikbud dan dilaksanakan secara penuh waktu oleh dosen di luar institusi.	Setiap semester (bagi dosen Lektor ke atas)	12	SK Direktur Jenderal, surat tugas pemimpin PT/laporan	Output/ Outcome tertulis ditetapkan Dirjen Dikti/SK Rektor/SK Direktur. Yang dimaksud penuh waktu adalah khusus subunsur pelaksanaan pendidikan.	1 kegiatan/semester
			Setiap Semester (bagi dosen Asisten Ahli)	5			

No	Unsur/ Subunsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Persemester	Bukti	Penjelasan	Batas Maksimal Diakui		
14.	Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi/memperoleh sertifikasi profesi	Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi							
		1.	Lamanya lebih dari 960 jam	Setiap sertifikat	12	Sertifikat/Surat Keterangan pimpinan penyelenggara	sks maksimum, dapat dinilai kurang sesuai reputasi dan penilaian <i>peer</i>		
		2.	Lamanya 641-960 jam	Setiap sertifikat	8	Serdifikat/Surat Keterangan pimpinan penyelenggara			
		3.	Lamanya 481-640 jam	Setiap sertifikat	6	Sertifikat/Surat Keterangan pimpinan penyelenggara			
		4.	Lamanya 161-480 jam	Setiap sertifikat	2	Sertifikat/Surat Keterangan pimpinan penyelenggara			
		5.	Lamanya 81-100 jam	Setiap sertifikat	1	Sertifikat/ Surat Keterangan pimpinan penyelenggara			
		6.	Lamanya 31-80 jam	Setiap sertifikat	0.4	Sertifikat/Surat Keterangan pimpinan penyelenggara			
		7.	Lamanya 10-30 jam	Setiap sertifikat	0, 15	Sertifikat/Surat Keterangan pimpinan penyelenggara			
		Memperoleh sertifikasi profesi							sks maksimum, dapat dinilai kurang sesuai reputasi dan penilaian <i>peer</i>
		1.	Bereputasi tingkat Internasional	Setiap sertifikat	10	Sertifikat/Surat Keterangan pimpinan penyelenggara dan pengakuan <i>peer</i> profesi			
2.	Bereputasi tingkat Nasional	Setiap sertifikat	6						
C Pelaksanaan Penelitian									
1.	Menghasilkan Karya Ilmiah sesuai dengan bidangnya	1.	Hasil penelitian atau pemikiran yang di publikasikan (Ber-ISBN)						
			a.	Monograf atau referensi					
			1)	Buku referensi	Setiap Buku	10	Bukti Penugasan: Surat Keterangan Ketua LPPM. Bukti Kinerja: Halaman sampul, Halaman Katalog dan Daftar Isi		Tidak dibatasi jumlah buku. Pembagian sks tim penulis, ketua 60%, anggota 40% dibagi jumlah anggota.
			2)	Monograf	Setiap monograf	5	Bukti Penugasan: Surat Keterangan Ketua LPPM. Bukti Kinerja: Halaman sampul, Halaman Katalog dan Daftar Isi		Tidak dibatasi jumlah buku. Pembagian sks tim penulis, ketua 60%, anggota 40% dibagi jumlah anggota.
			b.	Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang di publikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis (book chapter)					
			1)	Internasional	Setiap bab buku	3.75	Bukti Penugasan: Surat Keterangan Ketua LPPM. Bukti Kinerja: Halaman sampul, Halaman Katalog, Daftar Isi dan Full Artikel Chapter		Tidak dibatasi jumlah buku. Pembagian sks tim penulis, ketua 60%, anggota 40% dibagi jumlah anggota.
			2)	Nasional	Setiap bab buku	2.5	Bukti Penugasan: Surat Keterangan Ketua LPPM. Bukti Kinerja: Halaman sampul, Halaman Katalog, Daftar Isi, dan Full Artikel Chapter		Tidak dibatasi jumlah buku. Pembagian sks tim penulis, ketua 60%, anggota 40% dibagi jumlah anggota.

No	Unsur/ Subunsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Persemester	Bukti	Penjelasan	Batas Maksimal Diakui	
		c. Jurnal Ilmiah:						
		1) Artikel pada jurnal Internasional Bereputasi	Setiap artikel	10	Bukti Penugasan: Surat Keterangan Ketua LPPM. Bukti Kinerja: Daftar isi dan Full Article (<i>Published Version</i>)	Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal. Karya tim 2 orang, <i>author</i> 50%, <i>corespondence author</i> 50%. Karya tim 3 orang lebih, <i>author</i> 40%, <i>corr author</i> 40%, anggota 20 % dibagi jumlah anggota.		
		2) Artikel pada jurnal Internasional terindeks pada basis data internasional	Setiap artikel	7.5	Bukti Penugasan: Surat Keterangan Ketua LPPM. Bukti Kinerja: Daftar isi dan Full Article (<i>Published Version</i>)	Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal. Karya tim 2 orang, <i>author</i> 50%, <i>corespondence author</i> 50%. Karya tim 3 orang lebih, <i>author</i> 40%, <i>corr author</i> 40%, anggota 20 % dibagi jumlah anggota.		
		3) Artikel pada Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdik	Setiap artikel	6.25	Bukti Penugasan: Surat Keterangan Ketua LPPM. Bukti Kinerja: Daftar isi dan Full Article (<i>Published Version</i>)	Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal. Karya tim 2 orang, <i>author</i> 50%, <i>corespondence author</i> 50%. Karya tim 3 orang lebih, <i>author</i> 40%, <i>corr author</i> 40%, anggota 20 % dibagi jumlah anggota.		
		4) Artikel pada Jurnal Nasional	Setiap artikel	2.5	Bukti Penugasan: Surat Keterangan Ketua LPPM. Bukti Kinerja: Daftar isi dan Full Article (<i>Published Version</i>)	Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal. Karya tim 2 orang, <i>author</i> 50%, <i>corespondence author</i> 50%. Karya tim 3 orang lebih, <i>author</i> 40%, <i>corr author</i> 40%, anggota 20 % dibagi jumlah anggota.		
		5) Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal internasional	Setiap artikel	2.5	Bukti Penugasan: Surat Keterangan Ketua LPPM. Bukti Kinerja: Daftar isi dan Full Article (<i>Published Version</i>)	Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal. Karya tim 2 orang, <i>author</i> 50%, <i>corespondence author</i> 50%. Karya tim 3 orang lebih, <i>author</i> 40%, <i>corr author</i> 40%, anggota 20 % dibagi jumlah anggota.		
2.	Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan	1.	Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN)					
		a.	Internasional terindeks pada Scimagojr dan Scopus	Setiap artikel	7.5	Bukti Penugasan: Surat Keterangan Ketua LPPM. Bukti Kinerja: Sertifikat Presenter, Daftar isi dan Full Article (<i>Published Version</i>)	Makalah ditulis dengan bahasa yang diakui PBB (Inggris, China, Arab, Perancis, Rusia, Spanyol). Mencantumkan sebagai dosen PT yang bersangkutan. Tidak dibatasi jumlah makalah. Karya tim 2 orang, <i>author</i> 50%, <i>corespondence author</i> 50%. Karya tim 3 orang lebih, <i>author</i> 40%, <i>corr author</i> 40%, anggota 20 % dibagi jumlah anggota.	
		b.	Internasional terindeks Scopus, IEEE Explore, SPIE	Setiap artikel	6.25	Bukti Penugasan: Surat Keterangan Ketua LPPM. Bukti Kinerja: Sertifikat Presenter, Daftar isi dan Full Article (<i>Published Version</i>)	Makalah ditulis dengan bahasa yang diakui PBB (Inggris, China, Arab, Perancis, Rusia, Spanyol). Mencantumkan sebagai dosen PT yang bersangkutan. Tidak dibatasi jumlah makalah. Karya tim 2 orang, <i>author</i> 50%, <i>corespondence author</i> 50%. Karya tim 3 orang lebih, <i>author</i> 40%, <i>corr author</i> 40%, anggota 20 % dibagi jumlah anggota.	

No	Unsur/ Subunsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Persemester	Bukti	Penjelasan	Batas Maksimal Diakui
		c. Internasional	Setiap artikel	3.75	Bukti Penugasan: Surat Keterangan Ketua LPPM. Bukti Kinerja: Sertifikat Presenter, Daftar isi dan Full Article (<i>Published Version</i>)	Makalah ditulis dengan bahasa yang diakui PBB (Inggris, China, Arab, Perancis, Rusia, Spanyol). Mencantumkan sebagai dosen PT yang bersangkutan. Tidak dibatasi jumlah makalah. Karya tim 2 orang, author 50%, corespondence author 50%. Karya tim 3 orang lebih, author 40%, corr author 40%, anggota 20 % dibagi jumlah anggota.	
		d. Nasional	Setiap artikel	2.5	Bukti Penugasan: Surat Keterangan Ketua LPPM. Bukti Kinerja: Sertifikat Presenter, Daftar isi dan Full Article (<i>Published Version</i>)	Tidak dibatasi jumlah makalah. Karya tim 2 orang, author 50%, corespondence author 50%. Karya tim 3 orang lebih, author 40%, corr author 40%, anggota 20 % dibagi jumlah anggota.	
		2. Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:					
		a. Internasional	Setiap poster	2.5	Bukti Penugasan: Surat Keterangan Ketua LPPM. Bukti Kinerja: Poster dan Artikel Terpublikasi	Ditulis dalam bahasa PBB, mencantumkan sebagai dosen PT ybs. Tidak dibatasi jumlah poster. Karya tim 2 orang, author 50%, corespondence author 50%. Karya tim 3 orang lebih, author 40%, corr author 40%, anggota 20 % dibagi jumlah anggota.	
		b. Nasional	Setiap poster	1.25	Bukti Penugasan: Surat Keterangan Ketua LPPM. Bukti Kinerja: Poster dan Artikel Terpublikasi	Mencantumkan sebagai dosen PT ybs. Tidak dibatasi jumlah poster. Karya tim 2 orang, author 50%, corespondence author 50%. Karya tim 3 orang lebih, author 40%, corr author 40%, anggota 20 % dibagi jumlah anggota.	
		3. Disajikan dalam seminar/simposium/lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:					
		a. Internasional	Setiap karya	1.25	Bukti Penugasan: Surat Keterangan Ketua LPPM. Bukti Kinerja: Sertifikat dan Artikel	Mencantumkan sebagai dosen PT ybs. Tidak dibatasi jumlah poster. Karya tim 2 orang, author 50%, corespondence author 50%. Karya tim 3 orang lebih, author 40%, corr author 40%, anggota 20 % dibagi jumlah anggota.	
		b. Nasional	Setiap karya	0.75	Bukti Penugasan: Surat Keterangan Ketua LPPM. Bukti Kinerja: Sertifikat dan Artikel	Mencantumkan sebagai dosen PT ybs. Tidak dibatasi jumlah poster. Karya tim 2 orang, author 50%, corespondence author 50%. Karya tim 3 orang lebih, author 40%, corr author 40%, anggota 20 % dibagi jumlah anggota.	
		4. Hasil penelitian/pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/ simposium/lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding:					
		a. Internasional	Setiap karya	2.5	Bukti Penugasan: Surat Keterangan Ketua LPPM Bukti kinerja Halaman sampul, daftar isi, dan full artikel	Mencantumkan sebagai dosen PT ybs. Tidak dibatasi jumlah poster. Karya tim 2 orang, author 50%, corespondence author 50%. Karya tim 3 orang lebih, author 40%, corr author 40%, anggota 20 % dibagi jumlah anggota.	
		b. Nasional	Setiap karya	1.25	Bukti Penugasan: Surat Keterangan Ketua LPPM. Bukti Kinerja: Halaman sampul, daftar isi, dan full artikel	Mencantumkan sebagai dosen PT ybs. Tidak dibatasi jumlah poster. Karya tim 2 orang, author 50%, corespondence author 50%. Karya tim 3 orang lebih, author 40%, corr author 40%, anggota 20 % dibagi jumlah anggota.	

No	Unsur/ Subunsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Persemester	Bukti	Penjelasan	Batas Maksimal Diakui	
		5. Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam koran/majalah populer/umum	Setiap karya	0.25	Bukti Penugasan dan Bukti Kinerja: Naskah terbitan, dan identitas media massa	Mencantumkan sebagai dosen PT yang bersangkutan. Tidak dibatasi jumlah artikel.		
	3.	Hasil penelitian atau pemikiran atau kejasama industri termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga	Setiap karya	2	Bukti Penugasan: Surat tugas dari Ketua LPPM, Bukti Kinerja: Cover, lembar pengesahan, Laporan Penelitian	Laporan akhir penelitian Tidak dibatasi jumlah penelitian.		
	4.	Menerjemahkan / menyadur buku ilmiah	Diterbitkan dan diedarkan secara nasional (Ber-ISBN)	Setiap buku	3.75	Bukti Penugasan: Surat Keterangan Ketua LPPM. Bukti Kinerja: Cover buku, Halaman katalog dan daftar isi	Tidak dibatasi jumlah buku ilmiah yang disadur di dalam per semester	
	5.	Mengedit/menyunting karya ilmiah	Diterbitkan dan diedarkan secara nasional (Ber-ISBN)	Setiap buku	2.5	Bukti Penugasan: Surat Keterangan Ketua LPPM. Bukti Kinerja: Cover buku, Halaman katalog dan daftar isi	Tidak dibatasi jumlah suntingan karya ilmiah di dalam per semester	
	6.	Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HaKI	1. Internasional/ Nasional	Setiap rancangan		Bukti Penugasan: Surat Keterangan Ketua LPPM Bukti Kinerja: Sertifikat paten, manual paten	Tidak dibatasi jumlah karya teknologi yang dipatenkan Tidak termasuk Sertifikat Pencatatan HaKI dari hasil penelitian dan buku	
		a.	Diterapkan pada perusahaan multinasional/BUMN/Nasional		20			
		b.	Diterapkan pada perusahaan lainnya		10			
		c.	digunakan pada UMKM/masyarakat UMKM		10			
		d.	digunakan pada UMKM/masyarakat Desa		10			
		2.	Menghasilkan Paten bersertifikat internasional/nasional yang belum diterapkan		10			
	7.	karya inovatif/ karya teknologi/teknologi tepat guna/ karya desain/karya seni tidak dipatenkan/tidak terdaftar HaKI/tidak dipublikasikan, tetapi diaplikasikan pada industri/berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa.	Dampak kebermanfaatn pada kemajuan teknologi/industri dan/masyarakat paling rendah tingkat nasional	Setiap karya	10	Bukti Penugasan: Surat Keterangan Ketua LPPM. Bukti Kinerja: Dokumentasi media cetak/elektronik nasional/ internasional, produk dan surat keterangan dari pengguna	Tidak dibatasi jumlah karya	

No	Unsur/ Subunsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Persemester	Bukti	Penjelasan	Batas Maksimal Diakui	
	8. rumusan kebijakan yang monumental dalam bentuk arahan/kertas kebijakan <i>policy</i>	1. Tingkat internasional	Setiap rancangan/karya	5	Bukti Penugasan: Surat Tugas Dekan. Bukti Kinerja: Kertas kebijakan "Qolicg brief/ policy paper, naskah" akademik, model kebijakan strategis	Tidak dibatasi jumlah rumusan kebijakan		
		2. Tingkat nasional	Setiap rancangan/ karya	3.75	Bukti Penugasan: Surat Tugas Dekan. Bukti Kinerja: Kertas kebijakan "Qolicg brief/ policy paper, naskah" akademik, model kebijakan	Tidak dibatasi jumlah rumusan kebijakan		
		3. Tingkat lokal	Setiap rancangan/karya	2.5	Bukti Penugasan: Surat Tugas Dekan. Bukti Kinerja: Kertas kebijakan "Qolicg brief/ policy paper, naskah" akademik, model kebijakan strategis	Tidak dibatasi jumlah rumusan kebijakan		
	9. Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HaKI, tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda	1. Tingkat internasional	Setiap rancangan karya	5	Bukti Penugasan: Surat Tugas Dekan Bukti Kinerja: Sertifikat dan sinopsis rancangan	Tidak dibatasi jumlah karya teknologi /seni Karya tim 2 orang, author 50%, corespondence author 50%. Karya tim 3 orang lebih, author 40%, corr author 40%, anggota 20 % dibagi jumlah anggota.		
		2. Tingkat nasional	Setiap rancangan/ karya	3.75	Bukti Penugasan: Surat Tugas Dekan Bukti Kinerja: Sertifikat dan sinopsis rancangan	Tidak dibatasi jumlah karya teknologi /seni Karya tim 2 orang, author 50%, corespondence author 50%. Karya tim 3 orang lebih, author 40%, corr author 40%, anggota 20 % dibagi jumlah anggota.		
		3. Tingkat lokal	Setiap rancangan/ karya	2.5	Bukti Penugasan: Surat Tugas Dekan Bukti Kinerja: Sertifikat dan sinopsis rancangan	Tidak dibatasi jumlah karya teknologi /seni Karya tim 2 orang, author 50%, corespondence author 50%. Karya tim 3 orang lebih, author 40%, corr author 40%, anggota 20 % dibagi jumlah anggota.		
D Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat								
	1. Menduduki jabatan pimpinan	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya atau bekerja pada industri/organisasi yang diakui Kemendikbud		0		Pindah Tugas Pada saat ditugaskan kembali menjadi dosen kinerja diakui 3 - 10 SKS		
		2. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian	1. Dimanfaatkan oleh Masyarakat Internasional/Industri atau Perusahaan Multinasional	Setiap program	10	Bukti Penugasan: Surat keterangan ketua LPPM/ Bukti kinerja: Laporan/Sinopsis karya pengabdian dan surat keterangan dari pengguna		Tidak dibatasi jumlah karya pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Karya tim pada PkM nilai sks tidak dibagi.
			2. Dimanfaatkan oleh Masyarakat Nasional/Industri atau Perusahaan Nasional/BUMN	Setiap program	7.5	Bukti Penugasan: Surat keterangan ketua LPPM/ Bukti kinerja: Laporan/Sinopsis karya pengabdian dan surat keterangan dari pengguna		Tidak dibatasi jumlah karya pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Karya tim pada PkM nilai sks tidak dibagi.

No	Unsur/ Subunsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Persemester	Bukti	Penjelasan	Batas Maksimal Diakui
		3. Dimanfaatkan oleh Masyarakat Provinsi/Industri atau Perusahaan Daerah/BUMD/UMKM	Setiap program	5	Bukti Penugasan: Surat keterangan ketua LPPM/ Bukti kinerja: Laporan/Sinopsis karya pengabdian dan surat keterangan dari pengguna	Tidak dibatasi jumlah karya pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Karya tim pada PkM nilai sks tidak dibagi.	
		4. Dimanfaatkan oleh Masyarakat Terbatas /Pada Industri atau Perusahaan tertentu	Setiap program	2	Bukti Penugasan: Surat keterangan ketua LPPM/ Bukti kinerja: Laporan/Sinopsis karya pengabdian dan surat keterangan dari pengguna	Termasuk pengembangan hasil pendidikan diterapkan pada sekolah atau industri mmahan, dan lainya yang setara	
3.	Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah/ pendampingan pada masyarakat, terjadwal/ terprogram	1. Terjadwal / terprogram					
		a. Dalam satu semester atau lebih					
		1) Tingkat internasional	Setiap program	6	Bukti Penugasan: Surat Tugas Ketua LPPM Bukti kinerja: Laporan Pengabdian	Laporan akhir Tidak dibatasi jumlah PkM	
		2) Tingkat nasional	Setiap program	3			
		3) Tingkat lokal	Setiap program	1			
		b. Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan					
		1) Tingkat internasional	Setiap program	3	Bukti Penugasan: Surat Tugas Ketua LPPM Bukti kinerja: Laporan Pengabdian	Laporan akhir disahkan oleh LPPM Tidak dibatasi jumlah PkM	
		2) Tingkat nasional	Setiap program	1.5			
		3) Tingkat lokal	Setiap program	0.5			
		2. Insidental					
		a. Internasional	Setiap program	0.75	Bukti Penugasan: Surat Tugas Pimpinan	Kegiatan insidental, seperti menjadi narasumber/instruktur pelatihan, <i>workshop</i> .	
		b. Nasional	Setiap program	0.5	Bukti Kinerja: Surat Undangan Mitra, Materi Kegiatan, Sertifikat/Surat Ucapan Terima kasih		
		c. Provinsi/ lokal	Setiap program	0.25			
4.	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan	1. Berdasarkan bidang keahlian	Setiap program	0.375		Tidak dibatasi jumlah laporan PkM	
		2. Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi	Setiap program	0.25	Bukti Penugasan: Surat Tugas Pimpinan Bukti Kinerja: Surat Undangan Mitra dan Laporan Kegiatan		
		3. Berdasarkan fungsi/jabatan	Setiap program	0.123			
		4. Pengurus Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Setiap semester	0.25	Surat keputusan pimpinan organisasi	Misalnya: Ketua RT/ Ketua RW/Pengurus Masjid, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.	

No	Unsur/ Subunsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Persemester	Bukti	Penjelasan	Batas Maksimal Diakui		
	5.	Membuat/menulis karya pengabdian	Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan	Setiap karya	1	Bukti Penugasan: surat tugas Ketua LPPM Bukti Kinerja: Laporan Pengabdian	Laporan pengabdian disahkan oleh LPPM Tidak dibatasi jumlah laporan PkM.		
	6.	Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan di sebuah berkala/jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat	Tiap karya	2.5	Bukti penugasan: Surat keterangan Ketua LPPM Bukti kinerja: Laporan pengabdian	Laporan pengabdian disahkan oleh LPPM Tidak dibatasi jumlah laporan PkM.			
	7.	Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah	a.	Editor/ dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah internasional	Setiap semester	10	Bukti Penugasan dan. Bukti Kinerja: keputusan editor/penyunting/ dewan redaksi	- Jurnal internasional terindeks Scopus & Scimago atau WoS & JIF: Ketua 10 sks, Agt 7 sks - Jurnal internasional terindeks Scopus & WoS: Ketua 8 sks, Anggota 6 sks - Jurnal internasional terindeks Indeks Copernicus, DOAJ, EBSCO, dll: Ketua 7 sks, Agt 5 sks. - Jurnal internasional terindeks Google Scholar, Crossreff, dll: Ketua 6 sks, Agt 4 sks	
			b.	Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah nasional	Setiap semester	5	Bukti Penugasan: SK Bukti Kinerja: Screenshoot Laman Jurnal	- Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 1 - 3: Ketua Editor 5 sks, Anggota 3.5 sks; - Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 4 - 6: Ketua Editor 4 sks, Anggota 3 sks; - Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi: Ketua Editor 3 sks, Anggota 2 sks.	
E.	Unsur Penunjang								
	1.	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada perguruan tinggi	a.	Sebagai Ketua / wakil ketua / Sekretaris merangkap anggota Sebagai tim perencana kemitraan program studi dengan mitra kelas dunia			Bukti Penugasan dan Kinerja: SK Pimpinan PT		
				1)	Ketua merangkap anggota	Setiap semester			6
				2)	Wakil Ketua merangkap anggota	Setiap semester			5
				3)	Sekretaris merangkap anggota	Setiap semester			4
				4)	Anggota	Setiap semester			3
			b.	Sebagai Ketua/wakil ketua/sekretaris merangkap anggota sebagai tim peningkatan mutu program studi dengan tujuan meraih akreditasi tingkat internasional			Bukti Penugasan dan Kinerja: SK Pimpinan PT		
				1	Ketua merangkap anggota	Setiap semester			6
				2)	Wakil Ketua merangkap anggota	Setiap semester			5
				3)	Sekretaris merangkap anggota	Setiap semester			4
				4)	Anggota	Setiap semester			3

No	Unsur/ Subunsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Persemester	Bukti	Penjelasan	Batas Maksimal Diakui
		c. Sebagai Ketua / wakil ketua / Sekretaris merangkap anggota	Setiap semester	0,75 (Tingkat PT) 0,5 (Tingkat Fak/Jur)	Bukti Penugasan dan Kinerja: SK Pimpinan PT	Contoh kegiatan: Laboratorium/UJM/ GJM/Pusat/Unit Kegiatan/panitia dies natalis/panitia wisuda /panitia rapat tahunan/panitia ad hoc lainnya.	
		d. Sebagai anggota	Setiap semester	0,5 (Tingkat PT) 0,25 (Tingkat Fak/Jur)	Bukti Penugasan dan Kinerja: SK Pimpinan PT	Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan persemester	
	2. Menjadi anggota lembaga pemerintah	1. Panitia Pusat a. Ketua/wakil ketua b. Anggota	Setiap kepanitiaan Setiap kepanitiaan	0.75 0.5	Bukti Penugasan dan Kinerja: SK kepanitiaan dari lembaga terkait	Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan persemester Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan persemester	
		2. Panitia Daerah a. Ketua/wakil ketua b. Anggota	Setiap kepanitiaan SeCap kepaM0aan	0.5 0.25	Bukti Penugasan dan Kinerja: SK kepanitiaan dari lembaga terkait	Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan persemester Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan persemester	
	3. Menjadi anggota organisasi profesi	1. Tingkat Intemasional a. Pengurus b. Anggota 2. Tingkat nasional a. Pengurus b. Anggota	Setiap periode jabatan per semester Setiap periode jabatan per semester Setiap periode jabatan Setiap periode jabatan	0.5 0.25 0.25 0.125	Bukti Penugasan dan Kinerja: Keputusan pimpinan/ kartu organisasi Bukti Penugasan dan Kinerja: Keputusan pimpinan/ kartu organisasi Bukti Penugasan dan Kinerja: Keputusan pimpinan/ kartu Bukti Penugasan dan Kinerja: Keputusan pimpinan/ kartu	Tidak dibatasi jumlah organisasi Tidak dibatasi jumlah organisasi Tidak dibatasi jumlah organisasi Tidak dibatasi jumlah organisasi	
	4. Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah	Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga	Setiap kepanitiaan	0.25	Bukti Penugasan: Surat Tugas Pimpinan PT Bukti Kinerja: SK Kepanitiaan	Sesuai keputusan	
	5. Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional	1. Sebagai ketua delegasi 2. Sebagai anggota delegasi	Setiap kegiatan Setiap kegiatan	0.75 0.5	Bukti Penugasan dan Kinerja: Surat Tugas Pimpinan PT	Tidak dibatasi jumlah kegiatan	

No	Unsur/ Subunsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Persemester	Bukti	Penjelasan	Batas Maksimal Diakui
6.	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah	1. Tingkat internasional/nasional/regional sebagai:					
		a. Ketua	Setiap kegiatan	0.75	Bukti Penugasan: SK Pimpinan Bukti Kinerja: Sertifikat	Pertemuan ilmiah, seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium Tidak dibatasi jumlah kegiatan	
		b. Anggota/peserta	Setiap kegiatan	0.5	Bukti Penugasan Anggota: SK Pimpinan Bukti Kinerja: Sertifikat Bukti Penugasan dan Kinerja Peserta: Sertifikat	Tidak dibatasi jumlah kegiatan	
		2. Di lingkungan perguruan tinggi sebagai					
		a. Ketua	Setiap kegiatan	0.5	Bukti Penugasan: SK Pimpinan Bukti Kinerja: Sertifikat	Tidak dibatasi jumlah kegiatan	
		b. Anggota/peserta	Setiap kegiatan	0.25	Bukti Penugasan Anggota: SK Pimpinan Bukti Kinerja: Sertifikat Bukti Penugasan dan Kinerja Peserta: Sertifikat	Tidak dibatasi jumlah kegiatan	
7.	Mendapat penghargaan/tanda jasa	a. Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya					
		1. 30 (tiga puluh) tahun	Tanda Jasa	3	Bukti Penugasan dan Kinerja: SK Penetapan/Sertifikat	Satya lancana, Bintang Jasa, Peraih nominasi, pada semester/periode diterima.	
		2. 20 (dua puluh) tahun	Tanda Jasa	2	Bukti Penugasan dan Kinerja: SK Penetapan/Sertifikat		
		3. 10 (Sepuluh) tahun	Tanda Jasa	1	Bukti Penugasan dan Kinerja: SK Penetapan/Sertifikat		
		b. Memperoleh penghargaan lainnya					
		1. Tingkat Internasional	Setiap tanda jasa	5	SK Penetapan/Sertifikat	Penghargaan merupakan prestasi dosen menjadi pemenang/juara/meraih sesuatu yg unggul.	
2. Tingkat nasional	Setiap tanda jasa	3	SK Penetapan/ Sertifikat				
		3. Tingkat provinsi/ lokal	Setiap tanda jasa	1	SK Penetapan/Sertifikat		
8.	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	a. Buku SLTA atau setingkat	Setiap buku	5	Bukti penugasan: surat tugas Ketua LPPM Bukti Kinerja: Buku	Memiliki ISBN, memenuhi standar buku. Tidak dibatasi jumlah buku persemester.	
		b. Buku SLTP atau setingkat	Setiap buku	5	Bukti penugasan: surat tugas Ketua LPPM Bukti Kinerja: Buku	Memiliki ISBN, memenuhi standar buku. Tidak dibatasi jumlah buku persemester.	
		c. Buku SD atau setingkat	Setiap buku	5	Bukti penugasan: surat tugas Ketua LPPM	Memiliki ISBN, memenuhi standar buku. Tidak dibatasi jumlah buku persemester.	

No	Unsur/ Subunsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Persemester	Bukti	Penjelasan	Batas Maksimal Diakui
9.	Memiliki prestasi di bidang olahraga/humaniora	1. Tingkat Internasional	Setiap piagam/medali	3	Bukti Penugasan: SK Pimpinan Bukti Kinerja: Sertifikat/ piagam/medali	Prestasi merupakan perolehan kegiatan berupa piagam/medali/sertifikat yg unggul. Tidak dibatasi jumlah.	
		2. Tingkat nasional	Setiap piagam/medali	2	Bukti Penugasan: SK Pimpinan Bukti Kinerja: Sertifikat/ piagam/medali		
		3. Tingkat daerah/lokal	Setiap piagam/medali	1	Bukti Penugasan: SK Pimpinan Bukti Kinerja: Sertifikat/ piagam/medali		
10.	Keanggotaan dalam tim penilai/ kegiatan lainnya dari kementerian	Menjadi anggota tim penilai jabatan akademik dosen atau tim penilai pada kegiatan/ tim penugasan lainnya pada Kementerian	Setiap semester	0.5	Bukti Penugasan dan Bukti Kinerja: SK Pimpinan	Termasuk di dalamnya penilai PAK, asesor BKD, reviewer penelitian dan pengabdian, penilai kejuaraan/kompetisi dosen, dan sejenisnya	

Ditetapkan di Reuleut - Aceh Utara
pada tanggal 5 April 2021



REKTOR,

Dr. Ir. HERMAN FITHRA, S.T., M.T., IPM, ASEAN. Eng
NIP. 197211072003121001